

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, ketahuilah bahwa:

1. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam relasi suami-istri yang terdapat dalam buku keluarga Maslahah yang diterbitkan NU adalah merupakan landasan dari hak dan kewajiban antar anggota keluarga, maka bentuk dari hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bersifat fleksibel, bisa dikompromikan dan dimusyawarahkan bersama dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya kebaikan dan keharmonisan keluarga.
2. Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam relasi suami-istri yang terdapat dalam buku Keluarga Sakinah yang diterbitkan Muhammadiyah adalah memperlakukan pasangan dengan *ma'ruf* yakni dapat difahami dan dihayati sebagai baik. *Mu'asyarah bil ma'ruf* lebih mengacu pada kebaikan yang nyata dan terasa menurut pada perannya antara suami dan istri.
3. Ada perbedaan konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam relasi suami Istri dalam kedua buku panduan keluarga NU dan Muhammadiyah yaitu pada buku keluarga sakinah perbedaan hak dan kewajiban suami-istri ini lebih ditekankan daripada kesamaan hak dan kewajiban keduanya. Buku ini mengusung perhatian yang besar terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Sedangkan pada buku Kemaslahatan NU, tidak banyak mengupas detail tentang pembagian tugas hanya memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan perencanaan dalam keluarga. Dasar dari semua kemaslahatan itu adalah apa yang dikenal dengan "*maqasidus syari'ah*" yaitu keselamatan diri yang meliputi jiwa, raga dan kehormatannya, keselamatan akal fikirannya, keselamatan harta bendanya, keselamatan nasab keturunannya dan keselamatan harta bendanya. Keluarga yang maslahah yaitu keluarga-keluarga yang

beriman, mengerjakan amal sholeh dan bertanggungjawab merupakan dasar bagi kemaslahatan negara.

4. Bias gender yang masih terdapat dalam konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam relasi suami-istri dalam kedua buku tersebut adalah subodinasi yakni pandangan rendah terhadap fungsi ibu dan istri, beban berat yang ditanggung oleh istri dalam menyelesaikan tugas mencari nafkah dan merapikan rumah, kekerasan psikis dalam bentuk pemberian pelabelan negatif pada istri yang dianggap boros, peminggiran istri melalui pembatasan syarat wanita berkarir.
5. Strategi untuk mewujudkan konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang berkeadilan gender dalam membentuk keluarga harmonis yaitu (1) Pola hubungan dalam keluarga hendaknya seimbang antara pembagian hak dan kewajiban suami istri dan anak; (2) Nilai kedamaian dan keadilan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai cita-cita keluarga; (3) Pola pembagian tugas tidak secara seksis (berdasarkan perbedaan jenis kelamin), tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh suami maupun istri, dan (4) Menjaga kebahagiaan lahir dan batin dalam keluarga.

## B. Saran-saran

Berdasarkan temuan tersebut ada beberapa usulan yang perlu dilakukan:

1. Perlu segera disusun buku panduan pembinaan keluarga yang baru, sesuai dengan semangat zaman yang sudah berubah yang berkeadilan gender.
2. Perlu dimasukkan prespektif gender dalam penyusunan buku panduan keluarga yang lebih menekankan pada pembagian kerja yang seimbang antara suami istri dalam bingkai keluarga bahagia dan sejahtera